



# **Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL/UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)**

No. SK : DLH.660/15/IV/2022

## **Persyaratan**

1. Profil usaha/kegiatan, KTP, NPWP, Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar.
2. Surat Permohonan Rekomendasi persetujuan lingkungan kepada Kepala Dinas
3. Dokumen pendirian usaha/kegiatan
4. Surat kesesuaian rencana lokasi usaha I kegiatan
5. Drat UKL- UPL dan SPPL dalam bentuk hard copy

## **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan secara tertulis melalui surat kepada Kepala Dinas serta persyaratannya;
2. Petugas memverifikasi kelengkapan administrasi;
3. Petugas melakukan uji pengecekan rencana lokasi usaha/kegiatan
4. Pemrakarsa melakukan pemaparan UKL UPL didepan Tim Teknis dan Instansi terkait;
5. Tim Teknis melakukan koreksi terhadap dokumen
6. Pemrakarsa melengkapi atau memperbaiki dokumen untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi persetujuan I penolakan UKL UPL
7. Tim Teknis memberikan rekomendasi persetujuan UKL-UPL jika sudah sesuai dan dilanjutkan penerbitan ijin lingkungan oleh DPMPTSP tetapi Jika masih terdapat ketidaksesuaian yang mengakibatkan UKL-UPL ditolak maka diberikan rekomendasi penolakan UKL-UPL dan DPMPTSP tidak bisa menerbitkan izin lingkungan
8. Petugas mengagendakan dalam buku register dan diarsipkan
9. Petugas menyerahkan rekomendasi dengan disertai penjelasan alur selanjutnya kepada pemrakara

## **Waktu Penyelesaian**



## Dinas Lingkungan Hidup

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Lingkungan Hidup

0

1. Maksimal 5 hari setelah UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi harus sudah dilakukan uji substansi;
2. Maksimal 7 hari setelah revisi UKL-UPL dinyatakan benar harus diberikan rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan DPMPTSP menerbitkan izin lingkungan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL jika sesuai diteruskan ke DPMPTSP untuk diterbitkan Izin Lingkungan

### Pengaduan Layanan

Kritik dan saran serta informasi terkait layanan ini dapat diperoleh secara langsung melalui petugas pelayanan atau *front office* dan bisa juga melalui saran dan kontak person Handphone Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan (081328603624).